

SISTEM EKONOMI BERDASARKAN KOPERASI DALAM KONSTITUSI: MENGGALI PEMIKIRAN KOPERASI HATTA

M. Sofyan Pulungan

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Jalan Prof. Mr. Djokosoetono, Pd. Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16424
Email: sofyan.pulungan@gmail.com

Submitted: 22 Maret 2018, **Reviewed:** 23 Maret 2018, **Accepted:** 18 Maret 2019

Abstract

One of Mohammad Hatta's contributions to Indonesia was the selection of an economic system based on cooperatives as contained in Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of NRI. Hatta's thinking about cooperatives is still very relevant which was proven by the use of the rationale in the Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-XI / 2013 regarding the request for a judicial review of Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives. This study aims to determine what influences are believed to have contributed to the thinking of the Hatta cooperative. This study uses normative legal research methods with a historical approach. The results of the study found 3 (three) main influences for Hatta's cooperative thinking, namely: first economic and political thinking developed in Europe when Hatta settled there, secondly, the influence of the implementation of the colonial economic system by the Dutch East Indies Government. Third, the influence of the customs of the Indonesian people who have conformity with the values and principles of cooperatives.

Key words: *co-operatives, economic system, Mohammad Hatta.*

Abstrak

Salah satu sumbangan pemikiran Mohammad Hatta bagi Indonesia adalah dipilihnya sistem ekonomi berdasarkan koperasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemikiran Hatta mengenai koperasi masih sangat relevan, hal ini dibuktikan dengan digunakannya landasan pemikiran tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.28/PUU-XI/2013 atas permohonan uji materiil Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh apa saja yang diyakini telah memberikan kontribusi bagi pemikiran koperasi Hatta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis (*historiscal approach*). Hasil penelitian menemukan 3 (tiga) pengaruh utama bagi pemikiran koperasi Hatta, yaitu: pertama pemikiran ekonomi dan politik yang berkembang di Eropa selama Hatta menetap di sana, kedua, pengaruh penerapan sistem ekonomi kolonial oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Ketiga, pengaruh adat istiadat masyarakat Indonesia yang memiliki kesesuaian dengan nilai dan prinsip koperasi.

Kata Kunci: koperasi, sistem ekonomi, Mohammad Hatta.

LATAR BELAKANG

Salah satu kontribusi terbesar Mohammad Hatta bagi Indonesia adalah dipilihnya koperasi sebagai dasar sistem ekonomi¹ dalam konstitusi. Koperasi sebagai dasar sistem ekonomi terdapat pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hatta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak kalimat usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah koperasi.²

Asas kekeluargaan adalah landasan koperasi Indonesia yang merupakan inti dari pemikiran koperasi Hatta.³ Menurut Hatta, asas kekeluargaan adalah pembeda utama koperasi Indonesia dengan koperasi yang berasal dari institusi masyarakat Barat.⁴ Koperasi Indonesia

mencerminkan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, yaitu gotong royong dan musyawarah tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern.⁵ Pemikiran ini didasarkan pada keyakinan bahwa koperasi adalah lembaga ekonomi yang paling menjanjikan untuk memberikan kesejahteraan secara kolektif. Pada koperasi tidak ada majikan dan tidak ada buruh, semua pekerjaannya bersama-sama menyelenggarakan keperluan bersama berdasarkan atas kekeluargaan yang sesuai dengan nilai dan budaya bangsa.⁶ Selain itu, koperasi adalah sarana mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat ekonomi golongan bawah khususnya di wilayah pedesaan.⁷

Pemikiran koperasi Hatta ini telah mendapatkan berbagai kritik. Bagi peneliti luar negeri, gagasan koperasi yang ditawarkan Hatta hanyalah sebuah respon

1 Sistem ekonomi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seperangkat mekanisme dan lembaga yang dipilih oleh suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan atas pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa (*what, how, and for whom*) produksi dan alokasi sumber daya ekonomi. Standar yang lazim digunakan untuk membedakan sistem ekonomi yang dipilih suatu negara adalah: (1) Siapakah yang memiliki sumber daya? (2) Proses pengambilan keputusan apa yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan produk? (3) Jenis insentif apa yang menjadi acuan para pengambil keputusan ekonomi? Lihat William A. McEachern, *Contemporary Economics*, 3 ed., (Mason: South-Western Cengage Learning, 2008), hlm. 34.

2 Mohammad Hatta, *Teori Ekonomi dan Politik Ekonomi: Membangun Orde Ekonomi Indonesia dalam Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hlm. 104.

3 Menurut Mohammad Hatta, pernyataan “asas kekeluargaan” dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dipilih karena lebih cocok dengan keadaan masyarakat kita yang mempunyai prinsip gotong-royong. Istilah asas kekeluargaan berasal dari Ki Hajar Dewantara yang menggambarkan sekolah Taman Siswa, dimana murid yang tinggal dengan guru secara bersama-sama, sebagai sebuah keluarga. Lihat Z. Yasni, *Bung Hatta Menjawab*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1979), hlm. 97-98.

4 Z. Yasni, *Bung Hatta Menjawab*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1979), hlm. 97-98.

5 Muhammad Hatta, “Cita-Cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945” dalam *Kumpulan Karangan Dr. Muhammad Hatta*, (Jakarta: Pusat Kooperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja, 1971), hlm. 337.

6 Mohammad Hatta, *Amanat Pada Hari Kooperasi Ke-I 12 Juli 1951 dalam Meninjau Masalah Koperasi*, (Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1954), hlm 41.

7 George McT. Kahin, “In Memoriam: Mohammad Hatta, (1902-1980),” *Indonesia*, No. 30 (Oct., 1980), hlm. 117-118.

atas dari semangat anti kolonialisme dan kapitalisme yang tumbuh subur pada masa sebelum kemerdekaan.⁸ Sedangkan dari dalam negeri kritik terhadap pemikiran koperasi Hatta berasal dari dua kelompok utama. Pertama, kelompok ekonom yang memandang pemikiran koperasi Hatta sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi modern.⁹ Kedua, kelompok pemikir ilmu sosial khususnya sosiolog dan antropolog yang mempertanyakan pemikiran koperasi Hatta berasal dari adat istiadat masyarakat Indonesia.¹⁰

Terlepas dari kritik atas pemikiran Hatta di atas, pemikiran Hatta bahwa sistem ekonomi nasional berdasarkan koperasi masih menjadi dasar dalam pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan No.28/PUU-XI/2013 atas permohonan uji materiil Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sistem ekonomi suatu negara sangat terkait dengan nilai-nilai yang

hidup di dalam masyarakat tempat sistem ekonomi tersebut lahir dan berlaku. Nilai yang dijunjung tinggi yang kemudian menjadi karakternya tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu suatu tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹¹ Pendapat Mahkamah Konstitusi ini membuktikan bahwa pemikiran koperasi Hatta masih sangat relevan untuk diulas dan digali kembali.

Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama, pengaruh-pengaruh apa saja yang diyakini telah memberi kontribusi bagi pemikiran koperasi Hatta. Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif.¹² Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan historis (*historiscal approach*). Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui pengaruh apa saja yang melahirkan pemikiran Mohammad

8 Benjamin Higgins, "Hatta and Co-Operatives: The Middle Way for Indonesia?" *The Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 318*, (Juli 1958), hlm. 53.

9 Mohammad Sadli sebagaimana dikutip oleh Mubyarto menyatakan bahwa perekonomian nasional berdasarkan koperasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (1) harus diberi penafsiran lain untuk sektor modern. Menurut Sadli koperasi tidak akan tumbuh subur di sektor modern seperti: industri, pertambangan, perdagangan dan lainnya. Lihat Mubyarto, "Bung Hatta dan Perekonomian Rakyat" dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hata*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), hlm. 122.

10 Selo Soemardjan menyatakan bahwa bagi sebagian besar masyarakat Indonesia koperasi adalah lembaga ekonomi yang baru. Bagi masyarakat desa yang memiliki sifat gotong royong dan tolong menolong, kehadiran koperasi tidak seketika melahirkan kewajiban sosial bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Lihat Selo Soemardjan, "Some Social and Cultural Implications of Indonesia's Unplanned and Planned Development," *The Review of Politics Vol. 25, No. 1* (January 1963), hlm. 87-88.

11 Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Putusan No.28/PUU-XI/2013, hlm. 236.

12 Penelitian hukum normatif mencakup: a. penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 51.

Hatta mengenai sistem ekonomi berdasarkan koperasi. Pendekatan historis dipergunakan untuk dokumen-dokumen sejarah berupakarya tulis Hatta ketika beliau studi di negeri Belanda dan gagasan yang disampaikan Hatta sewaktu penyusunan konstitusi dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Untuk mengetahui konsistensi pemikiran koperasi Hatta, pendekatan sejarah juga dilakukan pada karya tulis Hatta pasca pengesahan konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Seluruh bahan hukum ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan diuraikan secara logis dan sistematis dalam sebuah artikel.

PEMBAHASAN

1. Analisis Sejarah Penyusunan Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi dalam UUD 1945.

Perdebatan para Pendiri Bangsa Indonesia atas pilihan sistem ekonomi pasca kemerdekaan ditemukan dalam dokumen penyusunan konstitusi oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Indonesia (BPUPKI).

Dalam dokumen tersebut, perdebatan dalam sidang BPUPKI tentang pilihan atas sistem perekonomian pasca kemerdekaan tidak menimbulkan perselisihan yang tajam di antara anggota BPUPKI. Semua anggota BPUPKI setuju atas pilihan koperasi sebagai dasar ekonomi.¹³ Hal ini sangat berbeda ketika pembahasan materi konstitusi lain tentang hubungan agama dan negara, persyaratan presiden dan hak asasi manusia yang telah menimbulkan perdebatan yang sangat tajam.¹⁴

Pandangan Hatta dan juga pandangan Soepomo, tokoh utama dalam penyusunan UUD 1945, keduanya sama-sama tidak memiliki perbedaan pandangan yang tajam mengenai pilihan sistem ekonomi pasca kemerdekaan. Kedua tokoh bangsa ini sama-sama menghendaki suatu sistem ekonomi yang kolektif.¹⁵ Hatta dalam dokumen BPUPKI menyampaikan rumusan yang berbunyi: *“perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif.”*¹⁶ Walaupun keduanya menghendaki sistem ekonomi kolektif, namun terdapat sedikit perbedaan antara Soepomo dan Hatta. Menurut Soepomo

13 Dalam dokumen penyusunan konstitusi oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Indonesia (BPUPKI) pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan gagasannya bahwa dalam lapangan ekonomi negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat Timur, yang harus kita perliharakan sebaik-baiknya. Sistem tolong-menolong, sistem koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia. Tidak ada satu pun peserta sidang yang menolak atau mempertanyakan Gagasan Soepomo ini. Pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, salah satu pembahasannya tentang perekonomian Indonesia merdeka, disepakati secara bersama bahwa sistem tolong-menolong dan usaha bersama yang diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi. Lihat RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha Persiapan Kemerdekaan)*, ed. Revisi, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 132, dan hlm. 436-438.

14 RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha Persiapan Kemerdekaan)*, ed. Revisi, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), kesimpulan penulis di atas terdapat pada hlm. 16-28.

15 *Ibid.*, hlm. 436.

16 *Ibid.*, hlm. 443.

dalam urusan perekonomian perlu diterapkan sistem “sosialisme negara” yang sesuai dengan paham integralistik. Perusahaan-perusahaan yang penting pada hakikatnya diurus oleh Negara. Penguasaan Negara ini juga mencakup penguasaan akan sumber daya alam.¹⁷

Soepomo berpandangan bahwa dalam paham integralistik, sifat dari kegiatan ekonomi harus disusun berdasarkan paham kekeluargaan. Oleh karena itu, harus ada sistem tolong-menolong dan itu bisa dijalankan dengan menggunakan sistem koperasi sebagai dasar ekonomi Negara yang berbeda dengan sistem yang berasaskan individualistik.¹⁸ Pada tanggal 15 Juli 1945, Hatta menyampaikan saran yang merupakan koreksi cara pandang integralistik Soepomo. Menurut Hatta, dalam kolektivisme ada sedikit hak bagi anggota masyarakat untuk mengeluarkan isi hatinya. Pendapat Hatta ini tidak lain untuk menjaga agar negara pengurus jangan menjadi negara kekuasaan, negara penindas. Usulan Hatta ini diterima oleh sidang BPUPKI.¹⁹

Gagasan sistem ekonomi kolektif sebagaimana yang digagas Soepomo dan Hatta

tidak pernah ditentang oleh anggota BPUPKI lain, seperti: Soekarno, Soesanto Tirtoprodjo, Yamin dan lainnya.²⁰ Pada Rancangan Ketiga UUD 1945 tanggal 16 Agustus 1945, disepakati ketentuan Pasal 33 ayat (1), Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.²¹ Pernyataan Hatta bahwa perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan itu adalah koperasi dapat kita lihat dari dokumen historis penjelasan UUD 1945 yang menyatakan:.....
*Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.*²² Asas kekeluargaan inilah yang menjadi corak koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota-anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang bersaudara, suatu keluarga.²³

Atas dasar ini, sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 adalah sistem ekonomi berdasarkan koperasi. Dalam sistem ini, koperasi adalah soko-guru perekonomian nasional.²⁴ Sistem ekonomi koperasi sebagai sistem ekonomi Indonesia itu, tidaklah berbeda dengan sistem ekonomi Pancasila.²⁵ Menurut Hatta, dengan

17 *Ibid.*, hlm. 132.

18 *Ibid.*, hlm. 436.

19 Sri-Edi Swasono, “Pembangunan Berwawasan Sejarah” dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hlm. 87.

20 E. Fernando M. Manulang, *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 1945*, cet. I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 117.

21 Kesepakatan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 ini tidak mengalami perubahan sewaktu pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.

22 Amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002 mencabut penjelasan dan aturan peralihan UUD 1945. Sebagai fakta historis, penjelasan UUD 1945 tetap dibutuhkan untuk memberikan penjelasan terhadap makna yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan dalam konstitusi.

23 Hatta, *loc.cit.*, hlm. 334.

24 Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, cet. 2, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 186.

25 Sri-Edy Swasono, Bahasan: “Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila,” dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 121.

disepakatinya Pasal 33 ayat (1), maka arah dasar perekonomian di masa depan akan semakin jauh dari dasar individualisme, dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu sama sejahtera.²⁶

Hatta secara tegas menyatakan bahwa bunyi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 ini bukanlah hanya suatu pernyataan dari ideal bangsa kita, tetapi juga suruhan untuk bekerja arah tersebut. Suatu perekonomian nasional yang berdasarkan koperasi, inilah ideal kita.²⁷ Merealisasikan Pasal 33 UUD 1945 ke dalam alam kenyataan tidak cukup hanya sekedar slogan dan himbauan ataupun ajakan. Ia harus dimulai dengan kemauan politik, perencanaan dan rekayasa yang bersungguh-sungguh yang langsung terkait kepada struktur dan sistem ekonomi itu sendiri.²⁸ Sejarah penyusunan dasar pengaturan sistem ekonomi berdasarkan koperasi dalam konstitusi di atas menunjukkan peran Hatta yang sangat penting dalam melahirkan rumusan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

2. Pengaruh Pemikiran Ekonomi dan Politik yang Berkembang di Eropa

Hatta mengambil studi ekonomi di Sekolah Tinggi Bisnis (*Handels-Hogeschool*)

Rotterdamsampai meraih gelar doktor selama 11 tahun (1921-1932). Pada masa ini, Hatta menghabiskan banyak waktu untuk bergulat dalam kegiatan akademik sebagai pelajar dan sekaligus terlibat dalam aktivitas politik melalui Perhimpunan Indonesia (PI).²⁹ Intelektualitas dan kepemimpinan Hatta berkembang dan matang di negeri Belanda, walaupun benih-benih tersebut sudah ditanam sejak beliau belajar di sekolah *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO/Sekolah Setara Menengah Pertama) di Padang dan di *Prins Hendrik School* (PHS/Sekolah Dagang setara Menengah Atas) di Jakarta.³⁰

Perkembangan intelektualitas Hatta tidak lepas dari niat utama beliau untuk memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya di negeri Belanda. Hatta dalam otobiografinya menyatakan beliau dengan tekun mempelajari buku-buku sampai larut malam.³¹ Hatta tidak hanya membaca buku-buku untuk kepentingan studi formalnya dibidang ekonomi, melainkan juga menyibukkan diri dengan membaca buku-buku pengetahuan lain seperti politik dan sejarah bangsa-bangsa. Hatta juga rutin membaca koran-koran utama dan majalah yang terbit di Belanda, terutama yang berpandangan sosialis. Selama

26 Mohammad Hatta, "Ekonomi Indonesia di Masa Depan" dalam Koperasi: Masalah, Pengembangan dan Pembinaannya, (Jakarta: Pusat Latihan Koperasi dan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1994), hlm. 130.

27 Muhammad Hatta, "Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun," dalam *Kumpulan Karangan Dr. Muhammad Hatta*, (Jakarta: Pusat Kooperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja, 1971), hlm. 1.

28 Mochtar Naim, "Hatta dan Pembangunan Ekonomi Koperasi di Indonesia" dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, cet.1, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hlm. 140.

29 Sri-Edi Swasono, "Pembangunan Berwawasan Sejarah: Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Politik" dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, cet.1, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hlm. 75-80.

30 Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku, Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi, Sebuah Otobiografi*, cet. 1 (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 29-125. Studi Hatta di Mulo Padang dan di PHS Jakarta secara lengkap diuraikan dalam 2 bab Buku Otobiografi Hatta.

31 *Ibid.*, hlm. 150-151.

masa pendidikan ini Hatta telah berkenalan dengan pemikir ahli-ahli ternama di bidang ekonomi dan politik, seperti Adam Smith, Malthus, Marx, Keynes, Ricardo, John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau, dan lain-lainnya.³²

Berbagai bacaan tersebut membuat Hatta memahami cara berpikir Barat, mengetahui sisi positif demokrasi Barat, termasuk sisi gelap peradaban Barat dalam bentuk kolonialisme dan imperialisme yang telah menindas bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Pemahaman ekonomi dan politik Hatta mengenai masyarakat Barat mampu membuat Hatta mengkritisi praktek dari sistem politik dan ekonomi Barat pada masa tersebut. Dalam satu tulisan yang dibuat Hatta tahun 1932 yang berjudul: *ke arah Indonesia Merdeka*, beliau menyatakan demokrasi Barat tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Hal ini terjadi karena praktek sistem demokrasi politik Barat tidak dibarengi dengan sistem demokrasi ekonomi.³³ Pemikiran ekonomi politik yang berkembang di Eropa telah membantu Hatta untuk melihat persoalan ekonomi politik yang terjadi di Hindia Belanda.

Hatta menggunakan intelektualitasnya untuk menyerang praktek politik kolonialisme dan imperialisme Belanda di Hindia Belanda dalam berbagai tulisannya di koran terbitan Perhimpunan Indonesia (PI). Beberapa tulisan tersebut memperlihatkan pemahaman Hatta yang sangat baik atas penggunaan teori Marxisme yang diusung oleh Karl Marx.³⁴ Hatta menggunakan pisau analisa Marx untuk menggambarkan kesengsaraan hidup di Hindia Belanda akibat penindasan kolonialisme Belanda yang dikuasai sistem ekonomi kapitalisme.³⁵ Pada pidato pelantikan Hatta sebagai ketua PI tahun 1926 yang berjudul: *struktur dunia ekonomi dan konflik kekuasaan*, Hatta menganalisis ketidakadilan struktur ekonomi dunia termasuk di Hindia Belanda akibat kolonialisasi yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Tulisan ini menunjukkan kelas Hatta sebagai seorang intelektual yang tidak hanya menguasai teori-teori Barat, namun juga mampu membuat strategi masa depan yang dibutuhkan bagi gerakan nasionalis Indonesia.

Menurut Hatta, strategi masa depan gerakan nasionalis diterapkan dengan pembentukan “negara dalam negara” melalui organisasi dan lembaga-lembaga yang kuat

32 Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 75.

33 Mohammad Hatta, *Ke Arah Indonesia Merdeka: Kebangsaan dan Kerakyatan*, edisi khusus (Jakarta, Dekopin, 1994), hlm. 17.

34 Karl Marx adalah pemikiran ekonomi politik yang sangat berpengaruh di kalangan intelektual Eropa. Walaupun kelahiran teori Marx jauh sebelum kedatangan Hatta ke Eropa, namun teori Marx selalu menjadi acuan utama untuk mengkritik praktek sistem ekonomi kapitalisme. Hatta mengagumi pemikiran ekonomi Marx atas teori sosialisme ilmiahnya, namun menolak gerakan politik Marxisme (komunisme). Lihat Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1963), hlm. 1-15.

35 Suleman, *loc.cit.*, hlm. 154-155.

untuk mengelola persoalan orang Indonesia sendiri.³⁶ Hatta mengajukan dua bentuk organisasi. *Pertama*, gerakan serikat buruh untuk menangkal upah buruh yang rendah yang vital bagi kepentingan negara penjajah. *Kedua*, pembentukan masyarakat koperasi untuk menyaingi perusahaan asing dalam rangka “menghentikan mesin kolonial.”³⁷ Ide pembentukan masyarakat koperasi sebagai strategi masa depan gerakan nasionalis Indonesia, berasal dari kritik Hatta atas demokrasi barat yang hanya menitikberatkan pada penerapan demokrasi di bidang politik tanpa diikuti dengan penerapan demokrasi dalam bidang ekonomi. Sementara itu, Hatta mengetahui adanya praktek koperasi yang cukup kuat di negara-negara Skandinavia melalui berbagai literatur yang beliau pelajari.

Dalam otobiografi Hatta menceritakan pengalaman yang menarik ketika beliau dan Samsi, mahasiswa ekonomi yang juga punya ketertarikan pada lembaga koperasi, mempelajari secara langsung praktek koperasi di Denmark, Swedia dan Norwegia pada pertengahan 1925. Denmark terkenal sebagai negara koperasi pertanian, Swedia terkenal negara yang maju koperasi konsumsinya, sedangkan Norwegia terkenal sebagai koperasi perikanan yang terkemuka. Pengalaman mempelajari koperasi secara langsung di negara-negara Skandinavia ini

telah memperkuat keyakinan Hatta dan PI bahwa Indonesia tidak saja harus mencapai kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi. Secara tegas Hatta menyatakan ekonomi rakyat Indonesia pasca kemerdekaan harus bersendi kepada koperasi.³⁸

Menurut penulis pemikiran koperasi Hatta lahir pada masa ini dan terus diyakini Hatta sampai akhir hayatnya. Bakat pribadi Hatta dan lingkungan pendidikan dan masyarakat di negeri Belanda telah membentuk intelektual Hatta, sebagai seorang pemikir dan sekaligus pejuang nasionalis. Oleh karena itu pemikiran ekonomi dan politik yang berkembang sewaktu Hatta tinggal dan studi di Eropa telah memberi pengaruh atas kelahiran pemikiran koperasi Hatta.

3. Pengaruh Penerapan Sistem Ekonomi Kolonial di Hindia Belanda

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, pada bagian ini akan diuraikan bagaimana penerapan sistem ekonomi kolonial Belanda di Hindia Belanda memberi kontribusi bagi pemikiran koperasi Hatta. Hatta adalah sedikit dari tokoh bangsa yang mengkritik penerapan sistem ekonomi kolonial dalam berbagai tulisannya. Menurut Hatta, penerapan sistem ekonomi kolonial yang paling mendasar adalah kenyataan bahwa kekayaan alam negara jajahan, tenaga

36 Ide suatu “negara di dalam negara” adalah kebijakan nonkooperasi yang mengikuti contoh-contoh yang diberikan Turki dan gerakan Sinn Fein di Irlandia. Lihat Mavis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 46.

37 Mavis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 45-47.

38 Hatta, *loc.cit.*, hlm. 228-230.

kerja dan bahkan penduduk diklaim oleh penguasa kolonial untuk kepentingan sendiri. Sejarah dengan jelas menunjukkan bahwa kerakusan dan perburuan keuntungan adalah motif utama penjajah Pemerintahan Belanda di Hindia Belanda.³⁹

Kehadiran kolonial Belanda diawali dengan kehadiran Kongsi Hindia Timur (Vereenigde Oostindische Compagnie/VOC) ke perairan Indonesia dengan tujuan utama berdagang. VOC adalah sebuah badan dagang istimewa Belanda karena didukung oleh negara termasuk boleh memiliki tentara dan dapat bernegosiasi dengan negara-negara lain. Setelah kehadiran di Indonesia, VOC yang semula ingin berdagang secara damai, namun dalam kenyataannya melakukan politik perdagangan melalui monopoli agar tidak ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari kekayaan bumi Indonesia. Hatta menguraikan tindakan *brutal* VOC yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan moral untuk mencapai tujuan tersebut. Daerah-daerah yang subur dihancurkan secara sistematis dengan tangan-tangan penduduk lokal yang dilatih VOC termasuk membunuh dan mengusir penduduk yang tinggal disana.⁴⁰

Ketika VOC bangkrut dan diganti oleh pemerintah kolonial Belanda, tindakan eksploitatif kepada penduduk lokal untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya dari kekayaan Indonesia terus dipertahankan. Tindakan ini semakin berat sejak Johannes van de Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan tugas meningkatkan produksi tanaman ekspor untuk mengatasi keuangan negara Belanda yang parah pada waktu itu. Solusi yang dicetuskan oleh Bosch ialah pelaksanaan sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) pada tahun 1830. Sistem eksploitasi ini memiliki persamaan dengan sistem penyerahan wajib hasil pertanian seperti yang dilakukan VOC, namun pemerintah kolonial mengadakan hubungan dengan para petani secara langsung untuk menjamin arus tanaman ekspor dalam jumlah yang dikehendaki.⁴¹

Pelaksanaan sistem tanam paksa yang eksploitatif dan sewenang-wenang selama 50 tahun mendapat kritik yang tajam di negeri Belanda, sehingga akhirnya pada tahun 1870 munculnya sistem ekonomi kapitalisme liberal di Hindia Belanda. Perubahan sistem ekonomi ini, sama sekali tidak membawa perubahan yang berarti bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia. Hatta berpendapat bahwa dalam penerapan sistem ekonomi kapitalisme liberal ini, Indonesia hanya dipandang semata-mata sebagai suatu *onderneming* (perkebunan budi daya) besar untuk menghasilkan barang-barang bagi pasar dunia. Dasar kegiatan model ekonomi ini disebut sebagai *export* ekonomi. Sementara

39 Mohammad Hatta, "Tuntutan Nasional" dalam Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 1. Kebangsaan dan Kerakyataan, cet. 1, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 49-50.

40 *Ibid.*, hlm. 49-50.

41 Hendra Kurniawan, "Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870," *Socia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 11, No. 2*, (September 2014): 164-165.

itu, masyarakat Indonesia hanya dipandang semata-mata sebagai daerah persediaan buruh murah.⁴² Eksploitasi manusia dan kekayaan alam Indonesia menjadi pusat kritik Hatta dalam penerapan ekonomi kolonial di Hindia Belanda.

Hatta mengkritik keras kolonialisme yang tak lain adalah “perampokan kekuasaan yang tersamar dalam bentuk hak,” yang dipraktekkan oleh suatu bangsa ke bangsa lain di daerah yang dikuasanya.⁴³ Oleh karena itu, Hatta dengan tegas menyatakan bahwa imperialisme Barat harus dihancurkan untuk kepentingan kemanusiaan dan tugas dari setiap bangsa terjajah untuk mengikis habis belunggu asing. Menurut Hatta, untuk mencapai tujuan tersebut Indonesia harus memperoleh kemerdekaan untuk kepentingan kemanusiaan dan peradaban. Hatta menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pasca kolonialisasi harus didasarkan pada cita-cita tolong-menolong.⁴⁴ Untuk mewujudkan cita-cita ini, Hatta melihat koperasi sebagai model kelembagaan ekonomi yang paling menjanjikan dan sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat Indonesia.

Koperasi sebagai landasan pembangunan ekonomi yang dikumandangkan Hatta

sepanjang hidup beliau, lahir dari sikap anti liberalisme, kapitalisme, kolonialisme dan cita-cita mengembangkan suatu sistem asli rakyat Indonesia.⁴⁵ Cita-cita koperasi dipandang sebagai jalan yang terbaik untuk membangun berangsur-angsur ekonomi rakyat yang lemah.⁴⁶ Hal ini didasarkan pada struktur perekonomian Hindia Belanda dimasa itu, terdapat tiga lapis ekonomi yang tersusun bertingkat. Lapisan pertama ialah perekonomian kaum penjajah, kaum kulit putih, terutama golongan bangsa Belanda. Produksi yang berhubungan dengan dunia luar hampir rata-rata ditangan mereka. Mereka menguasai produksi perkebunan, industri, transportasi, bank dan asuransi.⁴⁷

Lapisan ekonomi yang kedua, yang menjadi perantara dan hubungan dengan masyarakat Indonesia ada kira-kira 90 % ditangan orang Tionghoa dan orang Asia lainnya. Orang Indonesia yang dapat dimasukkan ke dalam lapis kedua itu paling banyak mengisi 10 %. Sedangkan lapis ketiga ialah perekonomian segala kecil; pertanian kecil, pertukangan kecil, perdagangan kecil, ini ekonomi bangsa Indonesia.⁴⁸ Hatta berkeyakinan bahwa struktur ekonomi di atas terjadi karena penerapan dari sistem ekonomi

42 Hatta, *loc.cit.*

43 Rose, *loc.cit.*

44 Mohammad Hatta, “Bangun Ekonomi Dunia dan Konflik Kekuasaan,” dalam *Karya Lengkap Bung Hatta Buku 3 Perdamaian Dunia dan Keadilan, cet.1*, (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. 313.

45 Frans Seda, “Relevansi Pikiran-Pikiran Bung Hatta” dalam *Era Globalisasi dalam Pemikiran Pembangunan Bung Hatta, cet.1*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hlm. 155.

46 Hatta, *loc.cit.*, 332.

47 Mohammad Hatta, “Cita-cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945” dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987), hlm. 15.

48 *Ibid.*, hlm.15.

kapitalis, karena itulah pilihan terhadap sistem ekonomi berdasarkan koperasi dapat mengubah struktur ekonomi kolonial tersebut.

Koperasi dipandang oleh Hatta memiliki kelebihan untuk memperbaiki atau mengubah struktur perekonomian Hindia Belanda khususnya pada lapisan ketiga karena persekutuan koperasi adalah persekutuan sekeluarga yang menimbulkan tanggungjawab bersama. Oleh sebab itu, koperasi dianggap suatu alat yang efektif untuk membangun kembali ekonomi rakyat yang terbelakang.⁴⁹ Hatta juga menyampaikan gagasan bahwa koperasi juga dapat merasionalkan perekonomian karena memotong jalur produksi dan konsumsi. Hatta berpendapat melalui koperasi produksi dan konsumsi yang bekerja dengan baik, perusahaan perantara yang memperbesar ongkos dan menaikkan harga dapat disingkirkan. Uraian di atas menunjukkan bahwa gagasan pemikiran koperasi Hatta dipengaruhi oleh penerapan sistem ekonomi kolonial oleh Pemerintah Belanda di Hindia Belanda.

4. Pengaruh Adat Istiadat Masyarakat Indonesia

a. Hatta dan Budaya Masyarakat Adat Minangkabau

Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902 dan menjalani masa

kecil hingga remaja di bumi minangkabau, Sumatera Barat.⁵⁰ Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki akar adat istiadat dan agama yang sangat kuat.⁵¹ Ayahnya berasal dari kalangan ulama, sedangkan ibu berasal dari keluarga saudagar.⁵² Secara sosiologis latar belakang Hatta tersebut merupakan pertemuan antara tiga unsur budaya yang saling mengisi dan melengkapi, yaitu: Pertama Adat (Masyarakat Adat Minangkabau), Kedua Syarak (Islam) dan Ketiga dunia pemikiran modern (Barat).⁵³

Bumi minangkabau melahirkan banyak Saudagar khususnya kaum laki-laki karena sawah (tanah) digunakan untuk menjamin kebutuhan pokok keluarga dan memelihara martabat perempuan. Kegiatan berdagang inilah yang memunculkan konsep “rantau” dan “budaya merantau”.⁵⁴ Budaya merantau dalam masyarakat Minangkabau sudah dilakukan sebelum datangnya bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Pada tahun 1786 para pedagang Minang juga memainkan peranan penting sebagai pedagang yang berdagang dengan Inggris untuk mendapatkan kain tekstil Koromandel.⁵⁵

Budaya rantau telah menjadi budaya masyarakat Minangkabau jauh sebelum kelahiran Mohammad Hatta. Budaya rantau ini telah menciptakan pola-pola budaya dagang khas budaya minang berbentuk usaha

49 Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, (Jakarta: Mutiara, 1979), hlm. 53.

50 C.L.M. Penders, *Mohammad Hatta: Indonesian Patriot*, Memoirs, (Singapore: Gunung Agung, 1981), hlm. 1.

51 *Ibid.*, hlm. 5-9.

52 Kahin, *loc.cit.*, hlm. 113.

53 Naim, *loc.cit.*, hlm. 132.

54 *Ibid.*, hlm. 132.

55 Nelmawarni Bungo dan Nordin Hussin, “Merantau ke Kuala Lumpur: Tradisi Merantau dan Berdagang Masyarakat Minang,” *Malaysian Journal of Society and Space Vol. 7, No. 5*, (2011): 117-118.

bersama.⁵⁶ Naim mengilustrasikan konsep usaha bersama dalam kebudayaan minang ini dengan konsep usaha rumah makan atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan: “rumah makan Padang”. Konsep rumah makan Padang memiliki ciri-ciri yang hampir mirip dengan nilai dan prinsip koperasi.⁵⁷

Menurut Naim dalam usaha bersama ini, masing-masing mitra datang dengan bawaannya baik modal, keahlian, tenaga dan lainnya yang dinilai bobotnya secara proporsional atas dasar kepatutan dan dituangkan dalam kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama mengatur para pihak menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing. Sistem bagi hasil dan sistem manajemen terbuka dalam usaha rumah makan Padang telah menjadi *comparative advantage* dan kekuatan manajerial yang tak tergantikan oleh bentuk usaha modern sekalipun. Sistem ekonomi “*bersamaiesme*” inilah yang tumbuh dan melembaga dalam Masyarakat Adat Minangkabau.⁵⁸ Sistem ekonomi “*bersamaiesme*” yang muncul dari tradisi budaya rantau masyarakat minangkabau yang telah ada sebelum abad ke-15.⁵⁹

Hatta lahir dan dibesarkan dalam budaya sistem ekonomi “*bersamaiesme*” yang identik dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Menurut penulis ketika Hatta mempelajari institusi koperasi modern dan melihat secara

langsung praktek koperasi di negara-negara Skandinavia, pengalaman hidup Hatta dalam budaya adat minangkabau tentu memberi pengaruh bagi pemikiran koperasi Hatta. Pengaruh ini didasarkan adanya kesamaan antara pola perilaku ekonomi “*bersamaiesme*” dalam adat-istiadat masyarakat minangkabau dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi yang mendasarkan pada pola kerjasama antara sesama anggota koperasi. Kesamaan pola perilaku dalam kegiatan ekonomi ini telah memperkuat keyakinan Hatta atas penerapan gagasan sistem ekonomi berdasarkan koperasi pasca kemerdekaan Indonesia.

b. Peranan Ekonomi Desa Sebagai Dasar Pembangunan Ekonomi Nasional

Ketertarikan Hatta atas koperasi karena beliau percaya bahwa koperasi adalah bentuk dari ekspresi modern yang telah ada dalam tradisi masyarakat desa berupa kebulatan suara bersama (*unanimity*), tolong-menolong, gotong royong, dan rasa saling membutuhkan sebagai kesatuan keluarga.⁶⁰ Hatta menyatakan bahwa ekonomi desa memiliki peranan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional karena setiap desa pada dasarnya memiliki struktur koperasi.⁶¹

Dalam berbagai tulisan tentang sifat ekonomi desa, istilah gotong royong berfungsi sebagai karakter warga desa yang tidak diragukan lagi, termasuk dalam pertanian dan

56 Mochtar Naim, Op.Cit., hlm 133.

57 *Ibid.*, hlm. 133-135.

58 *Ibid.*, hlm. 113-135.

59 Nelmawarni Bungo dan Nordin Hussin, Op.Cit., hlm. 117-118.

60 Higgins, *loc.cit.*, hlm. 53.

61 Justus M. Van Der Kroef, “Collectivism in Indonesia,” *Social Research Vol. 20, No. 2*, (Summer 1953): 205.

pekerjaan lainnya. Gotong royong adalah salah satu unsur “budaya Indonesia” nasional.⁶² Istilah gotong royong adalah bantuan timbal balik sebagaimana yang lazim dalam desa tradisional di Pulau Jawa, maupun desa di luar Pulau Jawa. Gotong royong menggambarkan hubungan sosial masyarakat desa sebagai hubungan yang harmonis dan motivasi penduduk desa untuk tidak mementingkan diri sendiri demi kebaikan dan kepentingan bersama anggota masyarakat.⁶³

Sikap masyarakat desa yang tidak mementingkan diri sendiri di atas sesuai juga dengan nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia. Manusia Indonesia secara sadar merupakan bagian dari ciptaan Tuhan dan karena itu melihat dirinya sebagai satu anggota keluarga universal. Dalam perilaku ekonominya, masyarakat menempatkan kepentingan bersama sebagai kesatuan keluarga. Dengan bekerja bersama demi kesejahteraan seluruh masyarakat, diharapkan tidak terjadi perbedaan sosial yang tajam.⁶⁴ Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, koperasi dianggap sebagai organisasi ekonomi yang paling sesuai digunakan. Mekanisme organisasi koperasi diciptakan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Hal ini dapat dilihat dari proses pengambilan

keputusan dilakukan secara bersama dan mendorong berpartisipasi secara aktif anggota juga secara bersama-sama.⁶⁵

Struktur koperasi masyarakat desa sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang digagas dalam pemikiran Hatta diterima seluruh elemen bangsa, termasuk tiga blok kekuatan politik nasional pada masa tersebut, yaitu: Islam, Nasionalis dan Marxis.⁶⁶ Ketiga kekuatan politik itu menyakini atas pilihan ekonomi nasional berdasarkan koperasi. Partai Masyumi (Islam) menyerukan sebuah ekonomi yang dikendalikan negara di mana produksi dan distribusinya dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi jumlah orang yang terbesar. Partai ini mendorong peran koperasi yang luas dalam pembangunan nasional. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menentang kapitalisme, mendukung nasionalisasi semua sumber produksi, kontrol atas distribusi barang, dan dukungan pemerintah terhadap buruh, untuk menciptakan masyarakat sosialis berbasis ekonomi koperasi.⁶⁷

Sedangkan Blok Marxis, yaitu: Partai Komunis, Partai Buruh dan Partai Sosialis, mendukung ekonomi kolektivisme. Partai-partai ini meminta perusahaan-perusahaan swasta segera menyesuaikan diri dengan struktur ekonomi koperasi.⁶⁸ Sistem ekonomi

62 *Ibid.*, hlm 205.

63 John R. Bowen, “On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia,” *The Journal of Asian Studies* Vol. 45, No. 3, (May, 1986): 545-546.

64 Armin Taubert, “Liberalism Under Pressure in Indonesia”, *Southeast Asian Affairs*, (1991), hlm. 132.

65 Armin Taubert, “Liberalization, Co-operatives and Ekonomi Pancasila,” *Contemporary Southeast Asia* Vol. 12, No. 4, (March 1991): 356.

66 Der Kroef, *loc.cit.*, hlm 205-206.

67 *Ibid.*, hlm. 205-206.

68 *Ibid.*, hlm. 205-206.

berdasarkan koperasi yang diprakasai Hatta mendapat berbagai dukungan dari berbagai elemen bangsa. Dukungan ini muncul karena sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Hatta tersebut telah lama ada dan menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat desa.

Kritik atas Pengaruh Adat Istiadat Dalam Pemikiran Koperasi Hatta

Pilihan atas sistem ekonomi berdasarkan koperasi sebagaimana yang digagas oleh Hatta merupakan buah dari hasil pemikiran koperasi Hatta.⁶⁹ Dalam satu tulisan mengenai cita-cita koperasi dalam pasal 33 UUD 1945, Hatta secara tegas menyatakan bahwa gagasan Pasal 33 UUD 1945 mempunyai sejarah yang panjang. Hal ini berbeda dengan kebanyakan pasal-pasal lain yang tumbuh dan jadi dalam beberapa minggu saja sewaktu pembahasan di sidang-sidang BPUPKI.⁷⁰

Pernyataan Hatta di atas dibuktikan dalam tulisannya yang terbit tahun 1932, yang berjudul: *Ke Arah Indonesia Merdeka*. Pada tulisan ini Hatta sudah menyebutkan istilah usaha bersama dan koperasi sebagai dasar perekonomian:

Perekonomian Indonesia Merdeka diatur dengan usaha bersama. Dengan ini tidak dimaksud akan mematikan perusahaan yang kecil-kecil yang hanya dapat dikerjakan oleh orang seorang saja dan tiada menyinggung keperluan umum.

*Usaha bersama dilakukan terhadap kepada penghasilan yang besar-besar yang mengenai keperluan umum dan kemakmuran rakyat semuanya. Desentralisasi ekonomi dilakukan dengan memakai koperasi sebagai dasar perekonomian.*⁷¹

Pemikiran koperasi Hatta terkait adanya pengaruh adat istiadat bagi koperasi Indonesia telah mendapatkan berbagai kritik. Salah satu pengkritik tersebut adalah Selo Soemardjan. Kritik Soemardjan berdasarkan pembagian konsep gotong royong dalam masyarakat desa. Soemardjan membagi 2 tipe gotong royong. Tipe pertama, gotong royong adalah hubungan timbal balik di tetangga maupun kerabat untuk memberikan bantuan secara sukarela dan tidak ada pembayaran uang tunai yang diminta atau diberikan. Bantuan tersebut misalnya bangunan rumah, pesta pernikahan, pemakaman, dan pekerjaan musiman di bidang pertanian. Penerima bantuan memberikan penghargaan dan menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut dengan menawarkan makanan atau makanan ringan dan teh atau kopi. Tipe kedua gotong royong adalah dijadikannya gotong royong sebagai manifesto politik Indonesia sebagai basis organisasi sosial politik, ekonomi dan lainnya.⁷²

Kritik Soemardjan terletak pada gotong royong tipe kedua ini. Kritik tersebut

69 Kusuma, *loc.cit.*, hlm. 454.

70 Hatta, *Op. Cit.*, hlm. 14.

71 Hatta, *Op. Cit.*, hlm. 23.

72 Soemardjan, *loc.cit.*, hlm. 87-88.

mempertanyakan penggunaan unsur-unsur kelembagaan gotong-royong dalam organisasi sosial modern, terutama di bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi pemerintah menggalakan koperasi sebagai model gotong-royong dalam pembangunan ekonomi rakyat. Menurut Soemardjan koperasi adalah institusi baru bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang tinggal di desa-desa. Sifat gotong royong yang dimiliki masyarakat desa tidak otomatis membuat masyarakat dapat menerima koperasi sebagai bentuk organisasi perusahaan. Akibatnya, kehadiran koperasi bagi masyarakat desa tidak melahirkan kewajiban sosial untuk berpartisipasi.⁷³

Kritik yang hampir sama juga disampaikan oleh Koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat gotong royong sebagai konsep bantuan timbal balik dalam kasus-kasus seperti; kecelakaan, pemakaman atau dalam ritual adat tertentu, tidak bertentangan dengan pembangunan, dan harus terus dibudidayakan. Namun Koentjaraningrat menyampaikan bahwa kebiasaan saling membantu dalam lingkungan keluarga akan hilang dengan sendirinya di masa depan dengan modernisasi.⁷⁴ Bantuan timbal balik dalam produksi pertanian yang sejak lama dirasakan petani sebagai metode mobilisasi, di sisi lain, memiliki banyak aspek negatif.

Dengan populasi yang terus meningkat, fenomena saling membantu dalam produksi pertanian telah menjadi hambatan bagi pembangunan, dan perubahan dalam sistem ini memerlukan pertimbangan serius.⁷⁵

Kritik atas digunakannya gotong royong sebagai elemen politik juga disampaikan oleh Bowen. Menurutnya, gagasan interaksi sosial masyarakat Indonesia terbagi atas tiga elemen penting, yaitu: kolektif, konsensual, dan koperasi. Ketiga elemen ini telah menjadi dasar ideologis masyarakat Indonesia, terutama pasca kemerdekaan Indonesia. Koperasi secara konstitusional menjadi basis ekonomi, Konsensus atau musyawarah menjadi dasar pengambilan keputusan politik, sedangkan gotong royong sebagai bagian dari sifat kolektif masyarakat menjadi kedua elemen di atas.⁷⁶ Bowen menyatakan bahwa gotong royong sebagai representasi budaya Indonesia khususnya masyarakat pedesaan telah dimanfaatkan oleh elit politik. Beliau mengambil contoh bagaimana Soeharto memanfaatkan budaya gotong royong masyarakat untuk kepentingan pembangunan dengan cara memobilisasi tenaga kerja “tanpa bayaran” masyarakat desa untuk berbagai program pembangunan infrastruktur desa.⁷⁷

Kritik-kritik atas pemikiran koperasi Hatta terutama pengaruh adat istiadat sebagaimana

73 *Ibid.*, hlm. 88.

74 Koentjaraningrat, “The Indonesian Mentality and Development”, *Journal of Social Issues in Southeast Asia* Vol. 3, No. 2, (August 1988): 114.

75 *Ibid.*, hlm. 114.

76 Bowen, *Op. Cit.*, hlm. 545.

77 *Ibid.*, hlm. 553-555.

yang diuraikan di atas, bisa ditemukan jawabannya dalam berbagai tulisan Hatta. Hatta membagi dua jenis koperasi, yaitu koperasi sosial dan koperasi ekonomi.⁷⁸ Koperasi sosial adalah koperasi yang usianya sudah sangat tua yang berasal dari tradisi adat yaitu tolong-menolong dan gotong-royong dalam masyarakat desa yang asli. Tradisi yang berlaku dalam masyarakat desa, setiap pekerjaan berat baik itu untuk kepentingan publik maupun privat tidak dipikul oleh orang seorang, namun dikerjakan secara bersama-sama secara gotong royong. Koperasi sosial tidak mengenal perhitungan ekonomi berupa ongkos kerja. Pergaulan hidup seperti itu rasa solidaritas antara masyarakat desa masih sangat kuat, sehingga masing-masing anggota masyarakat desa merasa saling membutuhkan. Sedangkan koperasi ekonomi adalah koperasi baru yang telah ada di Indonesia sejak abad 19, institusinya berasal dari masyarakat Barat. Berbeda dengan koperasi sosial, koperasi ini bertujuan untuk memperbaiki masyarakat ekonomi yang lemah untuk bersatu melalui jalan kerjasama.⁷⁹

Kritik-kritik atas pemikiran koperasi Hatta di atas muncul karena pemahaman konsep koperasi tidak dibedakan atas koperasi sosial dan koperasi ekonomi sebagaimana yang uraikan Hatta di atas. Kritik ini menurut penulis terjadi karena perbedaan sudut pandang keilmuan dalam melihat koperasi. Sebagai

ahli ekonomi yang memiliki ketertarikan pada bidang ilmu-ilmu sosial lainnya, Hatta mengakui peran penting dari aspek budaya dan sosial dalam koperasi Indonesia. Namun, Hatta juga melihat koperasi dalam sudut pandang ilmu ekonomi yang menekankan perilaku individu maupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang terbatas.

Hatta berpendapat bahwa keberadaan koperasi sosial yang telah menjadi bagian dari adat istiadat masyarakat Indonesia perlu dimasukkan sifat keekonomian agar dapat menjadi tiang dari koperasi ekonomi. Keberhasilan koperasi ekonomi, menurut Hatta, membutuhkan dua tiang utama, yaitu: *solidaritet* (semangat setia bersekutu) dan sendi *individualitet* (kesadaran akan harga diri sendiri alias sadar diri). Tiang *solidaritet* yang sudah hidup sebagai bagian corak masyarakat desa Indonesia (koperasi sosial) perlu terus dijaga untuk menumbuhkan semangat kerjasama antar anggota koperasi ekonomi. Namun, semangat solidaritas saja tidak cukup untuk membangun koperasi ekonomi. Disinilah diperlunya tiang kedua, yaitu: *individualitet*.

Hatta mengakui *individualitet* ini bisa saja bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia. Namun, tiang *individualitet* ini merupakan prasyarat yang dibutuhkan untuk membangun koperasi ekonomi.⁸⁰ Istilah

78 Hatta, *loc.cit.* hlm, 1-2.

79 *Ibid.*, hlm. 1-2.

80 *Ibid.*, hlm. 3.

individualitet yang dimaksud Hatta di atas, sebenarnya berbeda dengan terminologi individualisme yang ada di masyarakat Barat. Hatta berpendapat bahwa *individualitet* akan membangun kesadaran harga diri dari anggota koperasi ekonomi. Bagi Hatta, hanya anggota yang memiliki kesadaran akan harga dirinya yang dapat bertindak dan memberi harapan untuk mencapai cita-cita bersama untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi para anggotanya. Argumentasi yang disampaikan oleh Hatta di atas menunjukkan bahwa Hatta mengakui peran penting adat istiadat yang tidak mungkin dipisahkan dalam konteks koperasi Indonesia. Namun koperasi perlu juga dilihat dalam sudut pandang ilmu ekonomi karena koperasi adalah lembaga ekonomi modern yang bisa mengakomodasi sifat kolektif yang merupakan corak utama dalam adat istiadat masyarakat Indonesia.

Hatta berpandangan untuk menjembatani adat istiadat masyarakat Indonesia sebagai fondasi keberhasilan koperasi ekonomi dibutuhkan peran pendidikan koperasi. Dalam satu tulisannya tentang pendidikan koperasi, Hatta menguraikan pentingnya peran pendidik untuk mewujudkan cita-cita koperasi Indonesia yang berasal dari adat istiadat masyarakat Indonesia.⁸¹ Menurut Hatta, koperasi adalah anasir pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moral. Peran pendidikan koperasi penting untuk terus mempertahankan dan mengembangkan nilai

solidaritas yang telah ada dalam adat istiadat masyarakat Indonesia. Bersamaan dengan hal tersebut, secara hati-hati, penuh kesabaran dan keyakinan melalui pendidikan dikenalkan dan ditanamkan pulanilai *individualitet* untuk membentuk kepercayaan diri sebagai insan ekonomi yang ingin memperbaiki diri secara bersama-sama (kolektif).

Simpulan

Pemikiran koperasi Hatta telah mendapat tempat yang sangat penting dalam sejarah penyusunan Undang-Undang 1945. Hal ini dibuktikan dengan disepakatinya koperasi sebagai dasar pengaturan perekonomian nasional sebagaimana ketentuan konstitusi Pasal 33 ayat (1) bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah landasan koperasi Indonesia sebagai pembeda dengan lembaga koperasi modern yang lahir di masyarakat Barat. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, pemikiran koperasi Hatta lahir dari 3 (tiga) pengaruh penting, yaitu:

Pengaruh pemikiran politik dan ekonomi yang berkembang di Eropa saat Hatta tinggal dan studi di kota Rotterdam. Pengalaman belajar dan tinggal di negeri Belanda membuat Hatta mengikuti perkembangan pemikiran ekonomi dan politik Eropa. Pengalaman hidup tersebut telah membentuk Hatta sebagai seorang intelektual dan sekaligus pejuang nasionalis.

81 Mohammad Hatta, Pendidikan Koperasi dalam dalam *Kumpulan Karangan Dr. Muhammad Hatta*, (Jakarta: Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja, 1971), hlm. 84-89.

Pemikiran koperasi Hatta lahir pada masa ini yang dibuktikan dengan karya tulisan Hatta dan pengalaman Hatta mempelajari koperasi secara langsung di negara-negara Skandinavia.

Pengaruh dari penerapan sistem ekonomi kolonial oleh Pemerintahan Belanda di Hindia Belanda. Kematangan intelektual Hatta di negeri Belanda, telah mempermudah Hatta dalam menganalisis dan sekaligus melakukan kritik secara akademis atas penerapan sistem ekonomi kolonial di Hindia Belanda. Hatta mengusulkan suatu sistem ekonomi nasional berdasarkan koperasi untuk mengubah struktur ekonomi kolonial yang eksploitatif.

Pengaruh adat istiadat dalam pemikiran koperasi Hatta. Pengaruh ini ditemukan dalam landasan koperasi Indonesia yaitu: asas kekeluargaan. Menurut Hatta asas kekeluargaan adalah karakter koperasi Indonesia yang berasal dari tradisi masyarakat desa yang telah menjadi bagian dari adat istiadat masyarakat Indonesia. Asas kekeluargaan merupakan wujud dari sifat komunal masyarakat Indonesia yang hidup berdasarkan rasa kebersamaan, tolong menolong, dan gotong royong. Asas kekeluargaan dalam organisasi koperasi berupa hubungan antara sesama anggota koperasi yang mencerminkan orang bersaudara, sebagaimana satu keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hatta, Mohammad. *Ke Arah Indonesia Merdeka: Kebangsaan dan Kerakyatan*, edisi khusus. Jakarta: Dekopin, 1994.
- Hatta, Mohammad. *Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi, Sebuah Otobiografi*, cet. 1. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Hatta, Mohammad. *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Mutiara, 1979.
- Hatta, Mohammad. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1963.
- Kusuma, R.M. A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, ed. Revisi. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Manulang, Fernando M. *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 1945*, cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- McEachern, William A. *Contemporary Economics*, 3 ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2008.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, cet. 2. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Penders, C.L.M. *Mohammad Hatta: Indonesian Patriot, Memoirs*, cet.1. Singapore: Gunung Agung, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Suleman, Zulfikri. *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung*

- Hatta. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rose, Mavis. *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta (A Political Biography of Mohammad Hatta)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Yasni, Z. *Bung Hatta Menjawab*, cet. 2. Jakarta: Gunung Agung, 1979.
- Artikel dalam Antologi**
- Hatta, Muhammad. “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun,” Dalam *Kumpulan Karangan Dr. Muhammad Hatta*. Jakarta: Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja, 1971. hlm. 1.
- Hatta, Mohammad. “Teori Ekonomi dan Politik Ekonomi: Membangun Orde Ekonomi Indonesia” Dalam *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994. hlm. 104.
- Hatta, Mohammad. “Ekonomi Indonesia di Masa Depan” Dalam *Koperasi: Masalah, Pengembangan dan Pembinaannya*. Jakarta: Pusat Latihan Koperasi dan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1994. hlm. 130.
- Hatta, Mohammad. “Tuntutan Nasional” Dalam *Karya Lengkap Bung Hatta: Buku 1 Kebangsaan dan Kerakyataan*, cet. 1. Jakarta: LP3ES, 1998. hlm. 49-50.
- Hatta, Mohammad. “Bangun Ekonomi Dunia dan Konflik Kekuasaan” Dalam *Karya Lengkap Bung Hatta: Buku 3 Perdamaian Dunia dan Keadilan*, cet.1. Jakarta: LP3ES, 2001. hlm. 313.
- Hatta, Mohammad. “Cita-Cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945” Dalam *Kumpulan Karangan Dr. Muhammad Hatta*. Jakarta: Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja, 1971. hlm. 15.
- Hatta, Mohammad. “Pendidikan Koperasi” Dalam *Kumpulan Karangan Dr. Muhammad Hatta*. Jakarta: Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja, 1971. hlm. 84-89.
- Hatta, Muhammad. “Koperasi Indonesia” Dalam *Meninjau Masalah Koperasi*. Jakarta: PT. Pembangunan Jakarta, 1954.
- Hatta, Mohammad. “Amanat Pada Hari Koperasi Ke-I 12 Juli 1951” Dalam *Meninjau Masalah Koperasi*. Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1954. hlm. 41.
- Mubyarto, “Bung Hatta dan Perekonomian Rakyat” Dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hata*, cet. 1. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.
- Naim, Mochtar. “Hatta dan Pembangunan Ekonomi Koperasi di Indonesia” Dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995. hlm. 140.

- Seda, Frans. "Relevansi Pikiran-Pikiran Bung Hatta dalam Era Globalisasi" Dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, cet.1. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995. hlm. 155
- Swasono, Sri-Edy. "Bahasan: Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila," Dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2. Jakarta: UI Press, 1987.
- Swasono, Sri-Edi. "Pembangunan Berwawasan Sejarah: Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Politik" Dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995. hlm. 75-80
- Artikel Jurnal
- Bowen, John R. "On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia". *The Journal of Asian Studies* Vol. 45, No. 3, (May, 1986): 545-546
- Bungo, Nelmawarni dan Nordin Hussin. "Merantau ke Kuala Lumpur: Tradisi Merantau dan Berdagang Masyarakat Minang". *Malaysian Journal of Society and Space* Vol. 7, (2011): 117-118
- Der Kroef, Justus M. Van. "Collectivism in Indonesia". *Social Research* Vol. 20, No. 2, (Summer 1953): 205
- Higgins, Benjamin. "Hatta and Co-Operatives: The Middle Way for Indonesia?" *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* Vol. 318, (Juli 1958): 53
- Kahin, George McT. "In Memoriam: Mohammad Hatta, (1902-1980)". *Indonesia* No. 30 (Oct., 1980):
- Koentjaraningrat. "The Indonesian Mentality and Development". *Journal of Social Issues in Southeast Asia* Vol. 3, No. 2 (August 1988): 114
- Kurniawan, Hendra. Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-187. *Socia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 11, No. 2, (September 2014): 164-165
- Soemardjan, Selo. "Some Social and Cultural Implications of Indonesia's Unplanned and Planned Development". *The Review of Politics* Vol. 25, No. 1 (January 1963): 87-88
- Taubert, Armin. "Liberalism Under Pressure in Indonesia". *Southeast Asian Affairs*, (1991).
- Taubert, Armin. "Liberalization, Co-operatives and Ekonomi Pancasila". *Contemporary Southeast Asia* Vol. 12, No. 4, (March 1991): 356

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Putusan No.28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014